



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 03 September 1993 (umur 28 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata 2, Pekerjaan PNS, Alamat Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Watampone, 08 Desember 1963 (umur 58 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan PNS, Alamat Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

XXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Watampone, 03 Januari 1987 (umur 34 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Tenaga Honorer, Alamat Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

XXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 06 Mei 1988 (umur 33 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan PNS, Alamat Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor: W20-A1/4940/HK.05/XII/2021 tertanggal 24 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan para saksi di muka sidang.

Halaman 1 dari 11 halaman, penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Mks



DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 05 Januari 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Mks tanggal 05-01-2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021, XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Rumah Sakit Labuang Baji Kota Makassar sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Minasa Upa nomor 30/474.12/KMU/02/2021 Tertanggal 9 Februari 2021, selanjutnya disebut *almarhum*;
2. Bahwa ketika *almarhum* meninggal kedua orang tua *almarhum* meninggal dunia, ayah *almarhum* yang Bernama XXXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 31 Maret 2013, sedangkan ibu *almarhum* yang bernama XXXXXXXXXXXXX meninggal pada tahun 2009;
3. Bahwa semasa *almarhum* hidup, pernah menikah sekali dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX (Pemohon II), pada hari Ahad, tanggal 08 September 1985, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/IX/1985, tanggal 19 September 1985 dan di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

;XXXXXXXXXXXX, (Umur 34 tahun 3.1

;XXXXXXXXXXXX, (Umur 33 tahun 3.2

;XXXXXXXXXXXX, (Umur 28 tahun 3.3

Bahwa pada saat *Almarhum* meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 05.4 Februari 2021, dengan meninggalkan ahli waris yang masing-masing :bernama

;XXXXXXXXXXXX, (Istri 4.1

;XXXXXXXXXXXX, (Anak 4.2

;XXXXXXXXXXXX, (Anak 4.3

;XXXXXXXXXXXX, (Anak 4.4

Bahwa para pemohon bermaksud mengurus pencairan dan penutupan.5

Halaman 2 dari 11 halaman, penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,deposito pada Bank Sulselbar Syariah *almarhum* dan Administrasi lainnya sehingga membutuhkan penetapan ahli waris yang ditetapkan oleh .Pengadilan Agama

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan : penetapan sebagai berikut

;Mengabulkan Permohonan para Pemohon.1

Menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada.2

;hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 di Rumah Sakit Labuang Baji Makassar

Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari *Almarhum*.3

:XXXXXXXXXXXX yang masing-masing bernama

;XXXXXXXXXXXX, (Istri 3.1

;XXXXXXXXXXXX, (Anak 3.2

;XXXXXXXXXXXX, (Anak 3.3

;XXXXXXXXXXXX, (Anak 3.4

Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang.4

;Berlaku

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan-keterangan secukupnya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para pemohon bertanggal 05 Januari 2022 tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1.Asli Silsilah Keluarga almarhum XXXXXXXXXXXX, yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXX bertanggal 22 Desember 2021, yang diketahui oleh Lurah Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-1;
- 2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah, No. 71/IX/1985 tanggal 19 September 1985,

Halaman 3 dari 11 halaman, penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7371132411570002 tanggal 22-04-2012, atas nama XXXXXXXXXXXX (almarhum), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian, Nomor : 30/474.12/KMU/02/2021 tanggal 9-2-2021, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7371130309930003 tanggal 01-06-2020, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 737113481260001 tanggal 23-04-2012 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7371130301870001 tanggal 22-04-2012 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7371130605880001 tanggal 10-01-2018 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 7371130908030580 tanggal 29-01-2020, atas nama Kepala Keluarga (XXXXXXXXXXXX), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 7371132401200021 tanggal 29-01-2020, atas

Halaman 4 dari 11 halaman, penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kepala Keluarga (XXXXXXXXXXXX), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 7371130604170020 tanggal 02-10-2020, atas nama Kepala Keluarga (XXXXXXXXXXXX), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 7371130611120012 tanggal 27-05-2021, atas nama Kepala Keluarga (XXXXXXXXXXXX), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-12;

Bahwa bukti lain yang telah diajukan oleh para pemohon, yaitu berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama sebagai berikut :

Saksi pertama, XXXXXXXXXXXX (46 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal para pemohon, pemohon II adalah istri almarhum - XXXXXXXXXXXX, dan pemohon I, Pemohon III, dan pemohon IV adalah anak kandung almarhum XXXXXXXXXXXX yang disekuti dengan ;(pemohon II (XXXXXXXXXXXX

Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan para pemohon, saksi - ;(adalah paman para pemohon (anak kandung almarhum

Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada - ;tanggal 5 Februari 2021 di Kota Makassar dalam keadaan sakit

Bahwa saksi mengetahui semasa hidup almarhum, hanya satu kali - menikah yaitu dengan perempuan XXXXXXXXXXXX, dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu ;pemohon I, pemohon III, dan pemohon IV tersebut

Halaman 5 dari 11 halaman, penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui pada waktu almarhum meninggal dunia, ayah -
kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih
dahulu (meninggal pada tanggal 31 Maret 2013), sedangkan ibu
kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada
;tahun 2009

Bahwa saksi mengetahui pada waktu almarhum XXXXXXXXXXXX -
meninggal dunia, hanya meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu para
;pemohon tersebut

Bahwa saksi mengetahui almarhum XXXXXXXXXXXX dan para ahli -
;warisnya tersebut adalah beragama Islam

Bahwa saksi mengetahui, selain almarhum meninggalkan para ahli -
warisnya tersebut, juga almarhum meninggalkan harta peninggalan yaitu
;berupa deposito di Bank Sulselbar Syariah

Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan para pemohon mengajukan -
permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Makassar adalah
untuk mengurus pencairan dan penutupan deposito milik dan atas nama
;almarhum di Bank Sulselbar Syariah

Bahwa saksi mengetahui deposito almarhum yang ada di Bank Sulselbar -
Syariah tersebut tidak menjadi sengketa di antara para ahli almarhum
;XXXXXXXXXXXX

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan
urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan
Rappocini, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu
sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal para pemohon, pemohon II adalah istri almarhum -
XXXXXXXXXXXX, dan pemohon I, Pemohon III, dan pemohon IV adalah
anak kandung almarhum XXXXXXXXXXXX yang disekuti dengan
;(pemohon II (XXXXXXXXXXXX

Halaman 6 dari 11 halaman, penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan para pemohon, saksi -
;(adalah tante para pemohon (anak kandung almarhum

Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada -
;tanggal 5 Februari 2021 di Kota Makassar dalam keadaan sakit

Bahwa saksi mengetahui semasa hidup almarhum, hanya satu kali -
menikah yaitu dengan perempuan XXXXXXXXXXXX, dan dari
perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu
;pemohon I, pemohon III, dan pemohon IV tersebut

Bahwa saksi mengetahui pada waktu almarhum meninggal dunia, ayah -
kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih
dahulu (meninggal pada tanggal 31 Maret 2013), sedangkan ibu
kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada
;tahun 2009

Bahwa saksi mengetahui pada waktu almarhum XXXXXXXXXXXX -
meninggal dunia, hanya meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu para
;pemohon tersebut

Bahwa saksi mengetahui almarhum XXXXXXXXXXXX dan para ahli -
;warisnya tersebut adalah beragama Islam

Bahwa saksi mengetahui, selain almarhum meninggalkan para ahli -
warisnya tersebut, juga almarhum meninggalkan harta peninggalan yaitu
;berupa deposito di Bank Sulselbar Syariah

Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan para pemohon mengajukan -
permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Makassar adalah
untuk mengurus pencairan dan penutupan deposito milik dan atas nama
;almarhum di Bank Sulselbar Syariah

Bahwa saksi mengetahui deposito almarhum yang ada di Bank Sulselbar -
Syariah tersebut tidak menjadi sengketa di antara para ahli almarhum
;XXXXXXXXXXXX

Halaman 7 dari 11 halaman, penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan membenarkan dan tidak menambahnya, dan para pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalil permohonannya tersebut, serta hanya memohon penetapan majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) dan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemohon dari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Makassar, sehingga permohonan pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang telah diajukan para pemohon dengan kode P-1 sampai dengan P-12 tersebut setelah diperiksa, ternyata telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan pula dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan secara materil juga telah memenuhi syarat alat bukti surat, sehingga alat-alat bukti tersebut secara formil dan materil dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti surat tersebut di atas, para pemohon telah mengajukan dua orang saksi, saksi mana setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, di bawah sumpah para saksi telah memberikan keterangannya, oleh karena itu kesaksiannya secara formil dapat diterima;

Halaman 8 dari 11 halaman, penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi, serta bukti-bukti surat (P-1 sampai dengan P-12) yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah suami perempuan bernama -
XXXXXXXXXXXX (pemohon II), yang telah menikah secara sah pada hari
;Ahad tanggal 08 September 1985 di Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone

Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Rumah Sakit -
;Labuang Baji Kota Makassar pada tanggal 05 Februari 2021 karena sakit

Bahwa semasa hidup XXXXXXXXXXXX, hanya pernah menikah -
satu kali yaitu dengan pemohon II tersebut, dan telah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak kandung yaitu masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX,
;XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX

Bahwa selama perkawinan pemohon II dengan almarhum -
XXXXXXXXXXXX tersebut tidak pernah terjadi perceraian hingga almarhum
;meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2021

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis tidak menemukan indikasi sebagai bukti bahwa para pemohon tersebut telah melakukan suatu tindakan atau perbuatan terhadap pewaris yang dapat menyebabkan para pemohon tersebut dapat terhalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis berpendapat bahwa permohonan penetapan ahli waris yang didalilkan oleh para pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para pemohon adalah perkara voluntair yang hanya terdiri dari satu pihak, oleh karena itu biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Halaman 9 dari 11 halaman, penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2021 di Rumah Sakit Labuang Baji Kota Makassar sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXX adalah masing-masing bernama sebagai berikut :
 - 3.1 XXXXXXXXXXXXX (istri);
 - 3.2 XXXXXXXXXXXXX (anak kandung);
 - 3.3 XXXXXXXXXXXXX (anak kandung);
 - 3.4 XXXXXXXXXXXXX (anak kandung);
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH, ketua majelis, Mukrim, SH dan Dra. Hj. Jusmah, hakim-hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag, SH, MH, panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mukrim, SH
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman, penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Mks



Khaerawai Abdullah, S.Ag, SH, MH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 120.000000
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 230.000,00 (du ratus tiga puluh ribu rupiah).-

Halaman 11 dari 11 halaman, penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA Mks